KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-20/BC/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

:

- a. bahwa *Website* dan Media Sosial merupakan salah satu alat publikasi dan komunikasi elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pegawai, pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta masyarakat umum;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya kegiatan publikasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website dan Media Sosial, diperlukan tim yang bertugas untuk mengelola Website dan Media Sosial;
- c. bahwa dalam rangka kontinuitas penyusunan dan pengelolaan *website* dan sosial media Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2023 nomor DIPA-015.05.1.410640/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA

Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Redaktur, Konseptor Konten, Desainer Grafis, Editor Video, Admin Website dan Media Sosial, Web Developer, dan pembuat artikel dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalaryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.



: Tim sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:

- a. Bertanggung jawab memberikan arahan terkait dengan kelayakan konten publikasi sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Memberikan arahan terkait isu-isu tertentu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk diseminasi informasi melalui *Website* dan Media Sosial.

2. Redaktur bertugas:

- a. Mengoordinasikan dan mengevaluasi tata kerja tim pengelola *Website* dan Media Sosial;
- b. Bertanggung jawab terhadap keabsahan dan validasi konten isi *Website* dan Media Sosial yang dimuat;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Tim dalam proses penyusunan dan isi materi *Website* dan Media Sosial.

3. Konseptor Konten bertugas:

- a. Mengumpulkan ide, data, yang diperoleh dari bahan strakom maupun sumber lain untuk diolah menjadi bahan tayangan di *website* dan media sosial yang menarik.
- b. Menyerahkan konsep kepada desainer grafis maupun editor video untuk dilakukan eksekusi.

4. Desainer Grafis bertugs:

- a. Menerima dan mengolah materi konsep konten dan bahan pendukung yang diterima dari konseptor konten untuk dieksekusi menjadi bahan tayang berupa desain grafis yang ditampilkan ke dalam *Website* dan Media Sosial.
- b. Menyerahkan hasil pembuatan konten *website* dan media sosial untuk mendapatkan reviu oleh Redaktur.

5. Editor Video bertugas:

- a. Menerima dan mengolah materi konsep konten dan bahan pendukung yang diterima dari konseptor konten untuk dieksekusi menjadi bahan tayang berupa video pendek untuk keperluan Media Sosial (seperti konten reels dan tik tok)
- b. Menyerahkan hasil pembuatan konten video pendek untuk mendapatkan reviu oleh Redaktur.

6. Admin Website dan Media sosial:

- a. Menerima dan mengolah bahan dan materi yang telah disetujui Redaktur untuk ditampilkan ke dalam Website dan Media Sosial;
- b. Mengunggah bahan dan materi yang telah disetujui Redaktur untuk ditampilkan ke dalam *Website* dan Media Sosial;
- c. Mengunduh pengaduan dan saran dari pengunjung Website dan Media Sosial dan menyerahkan kepada Redaktur untuk ditindaklanjuti.

7. Web Developer:

- a. Membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi, keuangan, percetakan, dan dukungan teknis;
- b. Merancang dan mendesain struktur, program, dan tampilan Website dan Media Sosial;
- c. Membuat animasi file (audio, video, gambar, dan *flash*) untuk membuat tampilan *Website* dan Media Sosial menjadi lebih menarik;
- d. Mengelola dan melakukan pemeliharaan rutin atas *Website* dan Media Sosial.

8. Pembuat Artikel:

- a. Melakukan pendataan atas peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh Menteri maupun Direktur Jenderal dan menyerahkannya kepada Editor untuk dikoreksi Iebih lanjut guna mendapat persetujuan dari Redaktur untuk ditampilkan ke dalam Website dan Media Sosial;
- b. Menerima, mendata, dan mengolah artikel, berita, foto, atau video dari unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui surat elektronik milik Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi dan/atau Aplikasi Keranjang Berita dan Pelaporan (Ketapel) dan menyerahkannya kepada Editor untuk dikoreksi lebih lanjut guna mendapat persetujuan dari Redaktur untuk ditampilkan ke dalam Website;
- c. Membuat artikel dan/ atau berita, membuat desain grafis, memproduksi foto dan video dan menyerahkan kepada Editor untuk dikoreksi lebih lanjut guna menclapat persetujuan dari Redaktur untuk ditampilkan ke dalam Website dan Media Sosial.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA, Redaktur bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

KEEMPAT

: Kepada Setiap anggota Tim dapat diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggarari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KETUJUH

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 5. Anggota Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal **25** Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

ASKOLANI

u.b. Kepala Bagian Umum,

Yahuar Calliandra

NIP 197301231992011001

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-20/BC/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

I PENANGGUNG JAWAB

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

II REDAKTUR

- 1. Pemimpin Redaksi
 - Kepala Subdirektorat Publikasi.
- 2. Wakil Pemimpin Redaksi
 - a. Kepala Seksi Produksi Materi I;
 - b. Kepala Seksi Produksi Materi II;
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Publikasi Cetak dan Digital;
 - d. Kepala Seksi Pengelolaan Publikasi Lainnya.

III KONSEPTOR KONTEN

- 1. Deo Agung Sembada / NIP 19880309 201502 1 003 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 2. Nur Iman / NIP 19920522 201411 1 002 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

IV DESAINER GRAFIS

- 1. Emha Khoerul Anam / NIP 19950824 201612 1 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 2. Hafizh Muhammad Rasyid / NIP 19991106 201812 1 002 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 3. Sauqi Hazami / NIP 19941104 201801 1 002 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

V EDITOR VIDEO

- 1. Veronica Intan Permatasari / NIP 19960822 201612 2 002 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 2. Mustamiludin / NIP 19960926 201512 1 003 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 3. Arif Purwoko / NIP 19971231 201801 1 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

VI ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

- 1. Satrio Bayuwisnu / NIP 19920920 201411 1 004 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 2. Rizky Elisabeth Tampubolon / NIP 19950626 201612 2 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 3. Rizki Ari Pratama / NIP 19960115 201801 1 004 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 4. Reinaldo / NIP 19951209 201502 1 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

VII WEB DEVELOPER

- 1. Fawazi Bahtiar Ahmad / NIP 19830719 201012 1 003 pelaksana pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- 2. Yulian Suhamto / NIP 19880726 201502 1 001 pelaksana pada Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;

VIII PENULIS ARTIKEL

- 1. Yella Meisha Indika / NIP 19900529 201210 2 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 2. Rezky Ramadhani / NIP 19920324 201310 1 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 3. Bangkit Bakti Dewantara/ NIP 19960519 201612 1 001 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
- 4. Annisa Wahyu Budiyani / NIP 19970331 201801 2 002 pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal **25** Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala Bagian Umum,

Yanuar Callian Ira

NIP 197301231992011001